KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 4/UN7.5.12.2/SK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
b. bahwa Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran monitoring dan evaluasi mutu pendidikan dan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Penjaminan Mutu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indoneia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan izin Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023.

KEDUA : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjaminan Mutu antara lain :
1. Mensosialisasaikan Sistem Penjaminan Mutu kepada Civitas Akademik
2. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik
4. Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit mutu internal dilingkungan sekolah
5. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi di lingkungan sekolah
6. Menyusun Standar Penjaminan Mutu Internal prodi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di masing masing prodi
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di tingkat prodi
9. Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota
10. Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai tim penjaminan mutu dan melaporkannya kepada Dekan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Semarang, 20 Januari 2022

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005

Tembusan :
1. Rektor Undip;
2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Undip
3. Wakil Rektor Sumberdaya Undip
4. Kapala Biro Umum dan Keuangan Undip
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 4/UN7.5.12.2/SK/2022
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

TIM PENJAMINAN MUTU

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL.
1	Prof. Dr. Ir. Widayat, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. 197206091998031001	Ketua	Guru Besar/Pembina Utama Madya/IVd
2	Dr. Hartuti Purnaweni, MPA 196112021988032002	Anggota	Pembina/Lektor Kepala IVa
3	Dr. Oky Dwi Nurhayati S.T., M.T. 197910022009122001	Anggota	Penata, IIIc/Lektor
4	Dr. Fuad Muhammad, S.Si., M.Si 197306171999031003	Anggota	Penata Muda/Asisten Ahli III A

Semarang, 20 Januari 2022

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005